



**PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor 01 Tahun 2022**

**Tentang**

**PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (PIh) DAN PELAKSANA  
TUGAS (Plt) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTUR UTAMA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi LPP RRI dan Ketentuan Kepegawaian maka dirasa perlu mengatur tentang ketentuan penunjukan Pelaksana Harian (PIh) dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) di Lingkungan LPP RRI;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Harian (PIh) dan Pelaksana Tugas (Plt) di Lingkungan LPP RRI

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

2. Undang-undang ...

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Direktur Utama nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
6. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-730/MK.02/2022 Tanggal 02 September 2022 Tentang Persetujuan Prinsip Pemberian Tambahan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai yang Menjabat Plh. dan/atau Plt. di Lingkungan LPP RRI

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (PIh) DAN PELAKSANA TUGAS (Plt) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

BAB I ...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Utama LPP RRI ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut LPP RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi
3. Pejabat adalah Pegawai yg menjalankan fungsi manajemen dalam struktur organisasi di lingkungan LPP RRI.
4. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara sehingga suatu Jabatan yang masih terisi tetapi Pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya.
5. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap sehingga suatu jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan Jabatan
6. Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara di lingkungan LPP RRI.
7. Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Direktur Utama LPP RRI ini mengatur ketentuan mengenai pedoman penunjukan Plh. dan/atau Plt. bagi pegawai/pejabat di lingkungan LPP RRI yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada seluruh Unit.

**Pasal 3 ...**

### **Pasal 3**

Penunjukan Plh. dan/atau Plt. dimaksudkan untuk menunjang dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas rutin dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi LPP RRI sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Yang dapat ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan LPP RRI.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENUNJUKAN Plh. dan/atau Plt.**

#### **BAGIAN KESATU**

#### **UMUM**

### **Pasal 5**

(1) Penunjukan Plh. dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan sementara, di antaranya karena :

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti melahirkan;
- d. Cuti karena alasan penting;
- e. Cuti sakit;
- f. tidak masuk kerja dengan alasan yang sah atau tanpa alasan yang sah;
- g. penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- h. di luar penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

(2) Penunjukan Plt. dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan tetap, di antaranya karena :

- a. Pensiun;
- b. Meninggal dunia;
- c. Perpindahan;
- d. Diberhentikan dalam jabatan
- e. Cuti di luar tanggungan negara; atau
- f. Tidak dapat melaksanakan tugas rutin yang lebih dari 6 (enam) bulan.

**Pasal 6 ...**

## **Pasal 6**

- (1) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. tidak perlu dilantik atau diambil sumpah.
- (2) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan definitifnya.
- (3) Dalam hal Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. berhalangan sementara dalam melaksanakan tugasnya sebagai Plt., berlaku ketentuan :
  - a. Tidak dilakukan penunjukan Plh.; dan
  - b. Dapat tidak dilakukan penunjukan Plt. baru sepanjang Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Plt.
- (4) Penunjukan Plh. dan/atau Plt. dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kedekatan tugas dan fungsi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkungan unit organisasi masing-masing.
- (5) Batas waktu penugasan sebagai Plh. dan/atau Plt. disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan arahan pimpinan.
- (6) Pejabat/Pegawai dapat ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. paling banyak dalam 2 (dua) Jabatan.
- (7) Penunjukan Plh. dan/atau Plt. dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan anggaran, memperhatikan aturan-aturan terkait.

## **Bagian Kedua**

### **Pola dan Penunjukan Plh. dan/atau Plt.**

## **Pasal 7**

- (1) Penunjukan Plh. dan/atau Plt. pada unit organisasi dilakukan dengan cara:
  - a. Ditunjuk dari Pejabat yang setingkat lainnya dalam lingkup Unit yang bersangkutan;
  - b. Ditunjuk dari Pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya; atau
  - c. Ditunjuk Pelaksana dari Pejabat Pengawas/Kepala Subbagian unit organisasi.
- (2) Selain penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Plh. dan/atau Plt. dapat ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dengan ketentuan :
  - a. Pejabat Fungsional ...

- a. Pejabat Fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas;
  - b. Pejabat Fungsional jenjang ahli muda dan ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. Jabatan Pengawas.
- (3) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. sepanjang memiliki kompetensi pada bidang yang dirangkapnya.
- (4) Penunjukan Plh. dan/atau Plt. dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada unit organisasi di lingkungan Kantor Pusat LPP RRI dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pejabat Fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. untuk :
    - 1. Jabatan Administrator ; dan/atau
    - 2. Jabatan Pengawas.
  - b. Pejabat Fungsional jenjang ahli muda dan ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon III dimana Pejabat Fungsional berkedudukan.
- (5) Penunjukan Plh. dan/atau Plt. dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada unit organisasi satuan kerja daerah dilakukan dengan ketentuan :
- a. Pejabat Fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. untuk Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas;
  - b. Pejabat Fungsional jenjang ahli muda dan ahli petama dapat ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. untuk Jabatan Pengawas pada satuan kerja daerah dimana Pejabat Fungsional berkedudukan.

## **Pasal 8**

- (1) Penetapan Plh. dan/atau Plt. dinyatakan dalam Surat Perintah.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai Tata Naskah Dinas LPP RRI.
- (3) Dalam hal diperlukan, Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan rincian tugas dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan kewenangan.

**Pasal 9 ...**

## **Pasal 9**

- (1) Surat Perintah penunjukan Plh. dan/atau Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di Lingkungan Kantor Pusat LPP RRI dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk penunjukan Plh. dan/atau Plt. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Direktur Utama LPP RRI ; dan
  - b. untuk penunjukan Plh. dan/atau Plt. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atasan Pejabat yang berhalangan.
- (2) Surat Perintah penunjukan Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di Lingkungan Satuan Kerja LPP RRI dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk penunjukan Plh. Kepala Satker Penyiaran Tipe A dan B ditandatangani oleh Kepala Satker Penyiaran Tipe A dan B bersangkutan atas nama Direktur SDM dan Umum ;
  - b. untuk penunjukan Plh. Kepala Satker Penyiaran Tipe C ditandatangani oleh Kepala Satker Penyiaran Tipe C bersangkutan atas nama Direktur SDM dan Umum;
  - c. untuk penunjukan Plh. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ditandatangani oleh Kepala Satker Penyiaran atasan Pejabat yang berhalangan.
- (3) Surat Perintah penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di Lingkungan Satuan Kerja LPP RRI dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk penunjukan Plt. Kepala Satker Penyiaran Tipe A dan B ditandatangani oleh Direktur SDM dan Umum ;
  - b. untuk penunjukan Plt. Kepala Satker Penyiaran Tipe C ditandatangani oleh Direktur SDM dan Umum;
  - c. untuk penunjukan Plt. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ditandatangani oleh Direktur SDM dan Umum.
- (4) Dalam hal pejabat penandatangan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh Plh. dan/atau Plt. pejabat penandatangan.

## **Pasal 10**

Penandatanganan naskah dinas oleh pejabat yang setingkat atau Pejabat/Pegawai Negeri Sipil bawahannya yang ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. tetap menggunakan sebutan jabatan yang digantikannya tersebut.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga  
Kewenangan dan Hak Plt. Dan/atu Plh.

**Pasal 11**

- 1) Plh. dan/atau Plt. melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatan definitif dari jabatan yang dirangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk wewenang yang diperoleh melalui pelimpahan Kewenangan.
- 2) Plh. dan/atau Plt. tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- 3) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar, diantaranya terkait penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
- 4) Perubahan status hukum pada aspek organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan:
  - a. penetapan penataan organisasi;
  - b. pengusulan penataan organisasi kepada instansi lain terkait;
  - c. revisi usulan penataan organisasi kepada instansi lain terkait;
  - d. penetapan peringkat jabatan struktural dan fungsional;
  - e. pengusulan pembentukan dan penggunaan jabatan fungsional kepada instansi lain terkait;
  - f. pengusulan tunjangan jabatan fungsional dan ketentuan pelaksanaannya;
  - g. pengusulan kebutuhan jabatan fungsional;
  - h. penetapan informasi jabatan dan uraian jabatan;
  - i. penetapan kamus kompetensi teknis;
  - j. penetapan rumpun jabatan; dan
  - k. penetapan peta jabatan;
- 5) Perubahan status hukum kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

6) Perubahan ...

- 6) Perubahan status hukum pada alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan kewenangan yang telah diberikan kepada pejabat perbendaharaan (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara) sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 12**

- 1) Pejabat/Pegawai yang ditetapkan sebagai Plh. dan/atau Plt. tidak mendapat tunjangan struktural pada Jabatan sebagai Plh. dan/atau Plt.
- 2) Pejabat/Pegawai yang ditetapkan sebagai Plh. dan/atau Plt. dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender dan berlaku kelipatan diberikan tambahan Tunjangan Kinerja.
- 3) Ketentuan pemberian tambahan Tunjangan Kinerja bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. pada Kantor Pusat dan Satuan Kerja Penyiaran di Lingkungan LPP RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sebagai berikut:
  - a. Pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya; dan
  - b. Pejabat/Pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya.
- 4) Pelaksanaan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja dan pengenaan Pajak Penghasilan atas tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal Pejabat/Pegawai ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. pada lebih dari 1 (satu) Jabatan, maka diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar.

Bagian Keempat  
Pemberhentian Plh. dan/atau Plt.

**Pasal 13**

Pejabat/Pegawai dapat diberhentikan sebagai Plh. dan/atau Plt. dalam hal:

- a. masa penunjukan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah telah berakhir;
- b. telah diterbitkan surat perintah baru;
- c. Pejabat definitif telah kembali melaksanakan tugas rutin; atau
- d. Pejabat definitif yang baru telah dilantik.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 14**

Peraturan Direktur Utama LPP RRI ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : ~~09~~ September 2022  
DIREKTUR UTAMA LPP RRI

  
HENDRASMO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-730/MK.02/2022 02 September 2022  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Prinsip Pemberian Tambahan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Yang Menjabat Plh. dan/atau Plt. di Lingkungan LPP RRI

Yth. Direktur Utama LPP RRI  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 4-5, Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 1429/DU/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 hal Permohonan Izin Prinsip Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Menjabat Plh. dan/atau Plt., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui pemberian tambahan Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.) dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) pejabat struktural di lingkungan LPP RRI dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pegawai/pejabat yang ditetapkan sebagai Plt. dan/atau Plh. tidak mendapat tunjangan jabatan struktural sebagai Plt. atau Plh.
  - b. Pejabat/Pegawai yang ditetapkan sebagai Plt. dan/atau Plh. dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender dan berlaku kelipatan diberikan tambahan tunjangan kinerja.
  - c. Adapun ketentuan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana pada poin b adalah sebagai berikut:
    - 1) Pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya; dan
    - 2) Pejabat/Pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya.
2. Persetujuan prinsip ini agar ditindaklanjuti dengan suatu penetapan dalam Peraturan Direktur Utama LPP RRI dan berlaku sejak peraturan dimaksud ditetapkan.
3. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Demikian untuk dipedomani.

Menteri Keuangan



Digitally signed by Sri Mulyani Indrawati  
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:  
Direktur Jenderal Anggaran

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21  
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

